### Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2476-9649 Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah

# Tarjiḥ Al-Syaukāni dengan Hadis Nabi dalam Tafsir Fath al-Qadīr

## **Ahmad Atabik**

**Pondok Pesantren Ash-Sholatiyyah Lasem** atabik78@gmail.com

#### **Abstract**

This article explores the tarjih done by al-Syaukani in Fath al-Qadir's interpretation with a search of the Prophetic traditions. Tarjih with the hadith of the Prophet is commonly done by the scholars to get the truth that led by a mufassir and muhaddis to various opinions in understanding the verses of the Qur'an and the hadith of the Prophet. In this paper, al-Syaukāni tries to perform tarjih on certain verses of the Qur'an and then finds the argument of hadith as a tool in obtaining a strong opinion of the differences of opinion from previous scholars. al-Syaukāni sure that the tarjih with this Prophetic hadith can be guided to believe its truth and be practiced in religious life. Thus, by understanding the verses of the Qur'an with this hadith approach, al-Syaukani belived that tarjih with prophet saw to right believed guidance and religious lived activity.

Keywords: Tarjih al-Syaukāni, Hadith of the Prophet, Fath al-Qadīr

#### **Abstrak**

Artikel ini mengeksplorasikan tentang *tarjih* yang dilakukan oleh al-Syaukānī dalam tafsir Fath al-Qadīr dengan penelusuran terhadap hadis-hadis Nabi yang menguatkan penafsiran al-Syaukānī. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana al-Syaukānī melakukan tarjih terhadap hadis-hadis Nabi dalam

kitab Fath al-Qadīr. *Tarjīḥ* dengan hadis Nabi sudah biasa dilakukan oleh para ulama untuk mendapatkan kebenaran yang dipedomani oleh seorang mufassir maupun muhaddis terhadap berbagai pendapat dalam memahami ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi. Dalam makalah ini, al-Syaukānī mencoba melakukan *tarjīḥ* pada ayat-ayat al-Qur'an tertentu kemudian dicarikan dalil dari hadis sebagai alat pembantu dalam memperoleh pendapat yang kuat dari adanya perbedaan pendapat dari ulama-ulama sebelumnya. Sehingga, dengan memahami ayat al-Qur'an dengan pendekatan hadis ini, al-Syaukānī yakin betul bahwa *tarjīḥ* dengan hadis Nabi ini dapat dipedomani untuk diyakini kebenarannya dan diamalkan dalam kehidupan beragama.

Kata Kunci: Tarjih al-Syaukāni, Hadis Nabi, Fath al-Qadir.

#### Pendahuluan

Konsep tarjīh awal mulanya dilakukan untuk mengetahui dalil-dalil yang saling bertentangan. Dalam wacana ilmu agama, konsep tarjīh biasanya banyak dibahas pada disiplin Ilmu Uṣūl Fiqh, Ilmu Tafsīr dan Ilmu Hadīs. 1) Hampir semua kitab ushul fiqih membahas tentang taāruḍ dan tarjīḥ seperti kitab Uṣūl Fiqh seperti karya Abū Zahrah, Muḥammad Khudarī Bik, Wahbah az-Zuḥailī, az-Zarkalī dan yang lainnya. 2) Dalam kajian ilmu tafsir banyak karya yang membahas tentang perbedaan penafsiran yang berujung pada tarjīh, seperti karya Musā'id Sulaimān at-Ṭayyār yang berjudul Fusūl fī Uṣūl Tafsīr, dan yang lainnya, bahkan terdapat kitab yang secara khusus membahas tentang kaidah tarjīh dalam penafsiran karya Ḥusain bin 'Alī al-Ḥarbī berjudul Qawāid at-Tarjīh 'inda al-Mufassirīn. 3) Begitu juga dalam ilmu hadis perbedaan periwayatan dan pemahaman hadis yang berbeda-beda memunculkan tarjīh, seperti karya as-Suyūṭī (w. 911) (1431 H: 779-787) berjudul Tadrīb ar-Rāwī membahas tentang Mukhatlaf al-Hadīs, dan terdapat kitab khusus membahas kaidah tarjīh dalam riwayat karya Muḥammad ibn Ibrahim al-'Usmān dengan judul Qawāid at-Tarjīh fī Ikhtilāf al-Asānīd (2012).

Pada dasarnya, diskursus masalah *tarjih* mula-mula dibicarakan oleh *uṣūliyyin*,¹ kemudian berkembang ke ranah penafsiran oleh para *mufassirīn*. Para *uṣuliyyīn* dan *mufassirīn* telah menggunakan metode *tarjīh* untuk kepentingannya masing-masing. Mereka membutuhkan *tarjīh* ketika terjadi kontradiksi antara dalil-dalil yang mendasari terjadinya perbedaan pendapat dan penafsiran. *Tarjīh* dalam bidang ushul fiqih dihasilkan dari kontradiksi antara dalil-dalil (az-Zuḥailī, 2013: 432). Sedangkan *tarjīh* dalam bidang tafsir dihasilkan dari perbedaan pendapat dalam penafsiran ayat (al-Ḥarbī, 2008A: 33). Media untuk *tarjīh* antara *naṣṣ-naṣṣ* menurut *uṣūliyyīn* bukanlah media untuk *tarjīh* antara pendapat-pendapat menurut *mufassirīn*. *Tarjīh* yang dilakukan *uṣūliyyin* berdasarkan apa

¹ Hal ini dikarenakan para uṣūliyīn dan fuqahā' lah yang pertama-tama berinteraksi dengan naṣṣṇnaṣṣ baik al-Qur'an maupun hadis. Dalam memahami dan mengambil istimbāṭ hukum dari naṣṣ-naṣṣ ini terkadang terdapat naṣṣ yang subūt dilālah (jelas petunjuknya) ada yang zannī dilālah (tentatif petunjuknya), sehingga terkadang memunculkan naṣṣ-naṣṣ yang dipahami nampak kontradiktif, sehingga berujung pada pengunggulan satu di antara naṡ lainnya ('Ùrawi, 2007: 35-36).

yang telah ditetapkan dalam dasar-dasar pen*tarjih* yang berkaitan dengan kekuatan dalil berupa *riwāyah*, *qiyās* dan lainnya. Sedangkan *tarjih mufassirin* berdasarkan sejauh mana perbedaan penafsiran yang ada baik dari segi ke*ṣaḥiḥan*nya atau kejelasannya.

Kajian tentang tarjih memang dilakukan oleh uṣūliyyīn terhadap dalil-dalil yang saling bertentangan. Sedangkan para mufassir melakukan langkah tarjih karena terdapat perbedaan dalam penafsiran. Dengan demikian terdapat perbedaan antara tarjih menurut usuliyyin dengan tarjih menurut mufassirin. Jelasnya, perbedaan pengertian tarjih versi mufassirin dan uṣūliyyīn terletak pada: Pertama, tarjih menurut uṣūliyyīn dibarenginya dalil dengan yang menguatkannya terhadap yang menolaknya. Atau tarjih ini dihasilkan dari kontradiksi antara dalil-dalil, yang berkaitan dengan riwayat, qiyās, dan lainnya (Al-Zarkasyī, 2006, hal. 130). Kedua, tarjih pada mufassirin berdasarkan pada perbedaan pendapat dalam penafsiran ayat, dan sejauh mana perbedaan pendapat yang ada baik dari segi keṣaḥiḥannya atau kejelasannya (al-Ḥarbi, 2008A: 33).

# Konsep Tarjih dalam Hadis

Secara etimologis, kata tarjīh berasal dari kata dasar ra ja ḥa, yang berarti berat atau lebih. Menurut Ibnu Manzūr (n.d., hal. 445) rajaḥa al-syai' biyadihi berarti menimbang sesuatu dengan tangannya, atau menimbangnya dan melihat beratnya. Dengan demikian, rajjaḥa yurajjiḥu tarjīḥa" berarti mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong padanya. Sementara menurut terminologis, tarjīḥ mempunyai banyak pengertian yang berbedabeda. Menurut ulama usul fiqih, perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pendapat mereka mengenai eksistensi tarjīḥ; 1) diskursus tarjīḥ itu merupakan karakteristik dalil (baik al-Qur'an maupun hadis) itu sendiri; 2) tarjīḥ merupakan hasil pemikiran para mujtahid yang melakukan pentarjīḥan (al-Barzanji, 1993B: 123).

Al-Shiddiqi (1976, hal. 281–282), dalam karyanya, "*Pokok-Pokok Dirayah Hadis*", menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pen*tarjih*an yang berkaitan dengan hadis:

- 1. Sama dalam satu martabat; dalam hal ini, tidak ada pertentangan antara al-Qur'an dan hadis (meskipun hadis ahad). Karena keduanya adalah wahyu.
- 2. Sama dalam hal kekuatannya; beberapa hadis yang hendak diunggulkan (*tarjiḥ*), tidak dipandang berlawanan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad. Maka yang harus dilakukan *tarjiḥ* adalah hadis yang statusnya sama kuatnya.
- 3. Kedua-duanya menetapkan suatu hukum yang satu waktu dan tempat. Karena pada dasarnya, *tarjih* adalah cabang dari pertentangan antara dua hukum.

Untuk menguatkan salah satu nash (hadis) yang saling bertentangan, ada empat cara pen*tarjih*an: Pertama, *tarjih* dari segi sanad; kedua, *tarjih* dari segi matan; ketiga, *tarjih* dari segi hukum atau kandungan hukum (madlul); keempat, *tarjih* dengan menggunakan faktor (dalil) lain di luar nash:

# Tarjih dari segi sanad

*Tarjih* dari segi sanad maksudnya men*tarjih* dengan melihat jalur periwayatan sebuah matan. Imam al-Syaukāni menyebutkan paling tidak ada 42 macam cara yang

dapat dilakukan untuk men*tarjih* ta'arudl nash-nash melalui jalur sanad. Al-Syaukānī menyatakan: "Ketahuilah bahwa cara-cara *tarjih* itu banyak. Kesimpulannya, apapun cara *tarjih* yang ditempuh, yang penting dapat lebih banyak memberikan pemahaman secara zhann, itulah yang rajah (M. Al-Syaukānī, 2007, hal. 197)."

# Tarjih dari segi matan

Matan maksudnya isi teks dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yang berupa perintah, larangan, umum, khusus, dan lain-lain.

Al-Amidi ahli ushul fikih madzhab Syafi'i mengemukakan 51 cara pen*tarjiḥ*an dari segi matan, diantaranya adalah:

- a. Teks yang mengandung larangan diutamakan daripada teks yang mengandung perintah. Karena menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat.
- b. Teks yang mengandung perintah didahulukan daripada teks yang mengandung kebolehan. Hal ini dilakukan karena dalam rangka kehatihatian. Sebab melaksanakan perintah berarti sekaligus kebolehan sudah tercakup didalamnya.
- c. Makna hakikat suatu lafazh lebih didahulukan daripada makna majaz. Karena makna hakikat tidak membutuhkan dalil. Oleh karena itu yang harus didahulukan adalah makna hakikat, karena yang lebih mudah tertangkap oleh hati.
- d. Dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang umum. Karena dalil yang khusus lebih kuat dalam memberikan hukum, dengan catatan apabila dalil yang umum dan dalil yang khusus tersebut adalah mutlak. Namun apabila dalil yang umum dan dalil yang khusus saling berhadapan, jika ada yang dapat mentarjihkan salah satu keduanya dengan dalil lain, maka dapat mengamalkan dalil yang khusus. Tetapi jika tidak ada dalil lain yang dapat digunakan untuk mentarjih, maka menurut Syafi'iyah seorang mujtahid dibebaskan untuk memilih mana diantara keduanya yang dipilih. Atau menurut Hanafiyah, tergantung kecondongan hati seorang mujtahid. Dalil yang khusus dalam kondisi seperti ini tidak diamalkan, karena dalil yang khusus masih tercakup didalamnya. Sebab masing-masing dari keduanya berupa dalil yang umum dari satu sisi dan dalil yang khusus dari sisi lain. Oleh karena itu tidak boleh mengamalkan salah satunya secara nyata dengan tanpa adanya unsur pentarjih. Karena yang demikian itu termasuk perbuatan yang sewenang-wenang.

# Tarjiḥ dari segi hukum atau kandungan hukum (madlūl)

Cara pen*tarjīḥ*an melalui metode ini, al-Amidi mengemukakan ada 11 cara, sementara al-Syaukānī (M. Al-Syaukānī, 2007, hal. 465–467) menyederhanakannya menjadi 9 cara, diantaranya adalah:

a. Teks hadis yang mengandung hukum pengharaman, menurut jumhur lebih didahulukan daripada teks yang menunjukkan pembolehan. Namun Abu Halim, Isa bin Abban, dan al-Ghazali mengatakan: "Kedua hukum tersebut

digugurkan saja dan tidak boleh diamalkan. Karena secara kualitas kedua dalil tersebut adalah sama kuatnya. Yang dimaksud dengan pembolehan disini adalah bolehnya mengerjakan perbuatan dan meninggalkannya. Sehingga mencakup makruh, mandub, dan mubah. Karena teks yang mengandung pengharaman di*tarjih*kan daripada yang lainnya. Seperti yang telah diingatkan oleh Ibnu al-Hajib.

Sekelompok ulama mengatakan: "Teks yang mengandung hukum pembolehan didahulukan daripada teks yang mengandung pengharaman."

Jumhur berpegang dengan dua hal:

Pertama, sabda Nabi SAW: "Tidaklah berkumpul antara yang halal dengan yang haram, kecuali yang haram lebih dominan." Selain itu jumhur juga berpegang pada sabda beliau: "Tinggalkanlah apa yang membuatmu bimbang menuju sesuatu yang tidak membuatmu bimbang." Hadis-hadis ini menunjukkan pentarjihan haram daripada halal.

*Kedua*, sebagai bentuk kehati-hatian, maka sebaiknya mengambil teks yang mengandung tahrim. Sebab tahrim berarti mengharuskan meninggalkan perbuatan. Oleh karena itu, jika sebuah perbuatan secara realita memang haram, maka dalam berbuat keharaman terdapat kemudharatan. Namun jika tidak secara realita tidak haram, misalnya semula memang mubah, maka dalam meninggalkan perbuatan tersebut tidak ada kemudharatan. Sebab hukumnya tidak ada siksaan dalam meninggalkan perbuatan mubah.

Contoh, andaikata dalam satu barang berkumpul haram dan mubah, seperti binatang yang lahir hasil dari hubungan antara hewan yang dapat dimakan dagingnya dengan yang tidak, maka yang didahulukan adalah yang haram dan mengakhirkan yang halal. Begitu pula apabila seorang suami menceraikan sebagian istri-istrinya, kemudian ia lupa siapa istri yang dicerainya, maka haram untuk berjima' dengan semua istri. Karena mendahulukan yang haram daripada yang mubah (Al-Khuḍārī, 2000, hal. 324).

# Tarjih al-Syaukāni dengan hadis

Tarjih dengan menggunakan hadis nabawi ini termasuk salah satu metode tarjih yang dipegangi oleh para ulama, termasuk al-Syaukānī. Untuk memperkuat metode tarjih ini, seorang mufassir harus mengetahui hadis dan musṭalahnya secara mendalam. Sebab, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif seorang mufassir memperkuat penafsirannya dengan hadis-hadis nabi yang sahih apabila ditemukan hadis yang berhubungan erat dengan ayat yang ditafsirkan tersebut.² Hal ini berkaitan erat dengan fungsi hadis atau sunnah terhadap al-Qur'an; (1) Bayān ta'kīd yaitu sunnah memperkuat dan menetapkan hukum yang ada dalam al-Qur'an, (2) Bayān tafsīr yaitu memerinci,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Menafsirkan ayat al-Qur'an dan menguatkannya dengan hadis merupakan syarat seorang *mufassir*. Hal ini dikuatkan oleh ayat al-Qur'an surat an-Nahl ayat 44: "Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka". Dan juga dalam surat al-Halr ayat 7: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.." (Abū Aziz, tth.: 37). Selain itu, menafsirkan ayat al-Qur'an dengan hadis sahih penting sekali, mengingat Rasulullah merupakan orang yang paling tahu apa yang dikehendaki Allah dalam al-Qur'an (Zainū, 2006: 6).

memperjelas, membatasi pengertian lahir dari ayat al-Qur'an, menetapkan, dan (3) *Bayān taqrīr* yaitu menetapkan hukum baru yang belum ditetapkan dalam al-Qur'an (Al-Khatib, 1989, hal. 46–47)(as-Salafi, 1989: 97-98).

Dalam melakukan tarjih dengan menggunakan hadis nabawi ini, al-Syaukānī telah menjelaskan dalam muqaddimah tafsirnya: Penafsiran yang valid dari Rasulullah harus lebih dahulu dijadikan patokan dan didahulukan daripada yang lainnya (M. bin A. bin M. Al-Syaukānī, 2014, vol. I hal. 70). Dalam sebuah penafsirannya al-Syaukānī (2007, hal. 369)((2014, hal. 369) mengatakan: "Tinggalkanlah setiap perkataan apabila terdapat perkataan nabi Muhammad." Ini berarti bahwa apabila sebuah hadis telah ditetapkan dan telah menjadi ketentuan dalam menafsirkan sebuah ayat, maka tidak boleh merujuk kepada yang lainnya. Dan juga apabila sebuah hadis telah ditetapkan dan telah menjadi ketentuan dalam makna suatu pendapat, maka ia lebih diunggulkan daripada yang selainnya.<sup>3</sup>

# Aplikasi tarjih al-Syaukāni dengan hadis

1. Tarjih al-Syaukānī tentang salāt wustā (al-Baqarah: 238)

Dalam menafsirkan ṣalāt wusṭā, al-Syaukānī menjelaskan bahwa pendapat jumhūr adalah pendapat yang paling benar, kemudian ia baru menyuguhkan berbagai pendapat ulama' yang dikuatkan oleh hadis-hadis. al-Syaukānī (2014, vol. I hal. 442) menjelaskan:

Ayat ini telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, terdapat 18 pendapat yang aku kemukakan dalam kitab Syarah al-Muntaqa. وأرجح الاقوال واصحبًا ما ذهب (Pendapat yang paling tepat dan benar adalah pendapat jumhūr, yaitu salat asar). Hal ini didasarkan pada riwayat yang pasti yang dikemukakan oleh al-Bukhārī dan Muslim, serta para penyusun kitab Sunan dan yang lainnya, dari hadis Ali Ra.:

"Sebelumnya kami mengira bahwa (ṣalāt wusṭā) adalah shalat subuh, sampai ketika perang Ahzab aku mendengar Rasulullah bersabda: Mereka telah menyibukkan kita sehingga terlewatkan ṣalat wusṭā, yaitu shalat Asar. Semoga Allah memenuhi hati dan perut mereka dengan api."

Al-Syaukānī (M. bin A. bin M. Al-Syaukānī, 2014, vol. I hal 40)(2014, hal. 442) juga menjelaskan bahwa kepastian *ṣalāt wusṭā* adalah *ṣalāt 'Aṣr* dengan menunjukkan hadishadis yang tidak menyebutkan perang *Aḥzāb*, kesemuanya hadis *marfū*' hingga Nabi Saw. di antara hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah; hadis dari Samurah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Al-Ḥarbī (2008: 178 dan 183) dalam *Qawāid*nya menjelaskan bahwa para *mufassir* sebelum al-Syaukānī juga telah melakukan *tarjīḥ* dengan kaidah-kaidah tersebut.

Al-Syaukānī juga menyebutkan pendapat bahwa ṣalāt wusṭā adalah shalat Shubuh, hal ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat dari 'Ali bin Abī Ṭālib dan Ibnu 'Abbās, sebagaimana dinukil juga oleh Imam Mālik dalam al-Muwaṭṭā'. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarīr dari Ibnu 'Abbās. Menurut al-Syaukānī hadis-hadis itu adalah perkataan mereka sendiri sehingga tidak bisa dianggap sebagai hadis *marfū*' kepada Nabi, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah yang kuat (as-Salafi, 2002A: 263).

Demikian juga pendapat yang menyatakan bahwa ṣalāt wusṭā adalah shalat Maghrib berdasarkan riwayat Abī Ḥātim dari Ibnu 'Abbās, menurut al-Syaukānī riwayat itu merupakan hadis ḥasan. Al-Syaukānī juga menilai hadis yang dianggap marfū 'tentang ṣalāt wusṭā adalah shalat zuhur ternyata bukan marfū' melainkan perkataan Zaid bin S|ābit sendiri yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarīr (M. bin A. bin M. Al-Syaukānī, 2014, vol. I hal. 442).

2. Tarjih al-Syaukāni tentang penafsiran surat al-Maidah ayat 3.

Ketika menafsirkan *al-mauqūzah* (binatang yang dipukul dengan batu dan tongkat), al-Syaukānī memaparkan beberapa pendapat hukum binatang yang diburu dengan ketapel, batu dan pemukul. 1) Menurut Ibnu 'Abdilbarr: Binatang yang diburu dengan menggunakan ketapel dan pemukul, tidak diperbolehkan makannya kecuali sempat menyembelihnya (sebelum mati). Hal ini didasarkan pada pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar. Pendapat ini juga dipegangi oleh Mālik, Abū Ḥanīfah, aṡ-S|aurī, dan al-Syāfi la 2) Orang Kūfah berbeda dengan pendapat ini. Al-Auza berkata tentang binatang yang mati dengan pemukul, "Makanlah, baik sempat disembelih maupun tidak. Pendapat ini dikuatkan oleh Abū Dardā', Faḍḍlallāh bin 'Ubaid dan 'Abdullāh Ibnu 'Umar, dengan memandang tidak apa-apa memakannya (M. bin A. bin M. Al-Syaukānī, 2014, vol. II, hal. 13), as-Salafi, 2002A: 515).

Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Ibnu 'Umar, juga dikemukakan oleh Malik dari Nafi', ia berkata: Asalnya dalam masalah ini dan yang diamalkan, serta sebagai hujjahnya adalah hadis 'Adi bin Ḥatim: ما أصاب بعرضه فلا تأكله فإنه وقيد (Binatang yang terkena oleh bagian tumpulnya maka janganlah engkau makan, karena sesungguhnya ia (mati) dengan pukulan)(M. bin A. bin M. Al-Syaukani, 2014, vol. II, hal. 14).

Al-Syaukānī (2014, vol. II, hal. 14) kemudian memberi penjelasan, bahwa hadis itu terdapat dalam kitab shahih al-Bukhari dan Muslim, serta dalam kitab-kitab lainnya yang bersumber dari 'Adī, ia berkata:

Aku berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melempar binatang buruan dengan kayu lalu mengenainya. Rasulullah bersabda: Jika engkau melemparnya dengan pemukul sehingga melukainya maka makanlah, dan bila terkena bagian tumpulnya maka ia mati karena pukulan, karena itu janganlah engkau memakannya.

Al-Syaukānī kemudian men*tarjīh* pendapat-pendapat itu dengan menjelaskan hadis Nabi Saw.: Rasulullah menetapkan batasan tentang melukai dan tidaknya, فالحق أنه (yang benar adalah): tidak dihalalkan kecuali melukai, bukan yang mengenai, sehingga harus disembelih sebelum mati, dan jika tidak disembelih berarti matinya karena terpukul (M. bin A. bin M. Al-Syaukānī, 2014, vol. II, hal. 14).

Dalam kasus kekinian, al-Syaukānī (2014, vol. II, hal. 14) mengatakan: ada segolongan ulama bertanya kepadaku tentang berburu menggunakan pistol peluru, lalu mati sebelum si pemburu tidak sempat menyembelihnya. Menurutku, kata al-Syaukānī hal itu adalah halal, karena alat tersebut melukai, bahkan adakalanya menembus dari satu sisi ke sisi lain. Sebagaimana hadis di atas: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله .

3. Tarjiḥ al-Syaukānī tentang السبع المثاني dalam QS. al-Hijr ayat 87;

Dalam menafsirkan lafaz السبع المناني al-Syaukānī memaparkan beberapa pendapat ulama; 1) Menurut mayoritas ahli tafsir, as-Sabʻ al-maṣānī adalah surat al-Fatihah. Pendapat ini dipegangi oleh ʻUmar bin al-Kaṭṭāb, ʻAlī bin Abī Ṭālib, Ibnu Masʻūd, al-Ḥasan, Mujāhid, Qatādah dan al-Kalbī; 2) Qīla (ada yang berpendapat) bahwa as-sabʻ al-maṣānī adalah tujuh surat yang panjang, yaitu al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisaʾ, al-Maidah, al-Anʻam, al-Aʻraf, dan al-Anfal. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu ʻAbbās; 3) Qīla (pendapat lain) as-Sabʻ al-maṣānī adalah tujuh al-aḥzāb, karena terdiri dari tujuh lembar, sedangkan المناني merupakan bentuk jamaʻ dari مثناة (yang terbilang dua). 4) Qīla (ada yang berpendapat) as-Sabʻ al-maṣānī adalah seluruh ayat al-Qurʾan. Pendapat ini dikemukakan oleh ad-Daḥḥāk, Ṭāwūs, dan Abū Mālik. Mereka berdalih dengan firman Allah: كتابا مثنائيا مثاني (al-Qurʾan yang serupa [mutu ayatnya] lagi berulang-ulang; 5) as-Sabʻ al-Maṣānī adalah bagian-bagian al-Qurʾan, yaitu perintah, larangan, berita gembira, peringatan, perumpamaan, serta pengenalan nikmat-nikmat dan berita umat-umat terdahulu (M. bin A. bin M. Al-Syaukānī, 2014, vol. III, hal. 195).

Al-Syaukānī memilih pendapat pertama yang menyatakan bahwa as-sabʻ al-maˈsanī adalah al-Fatihah. Al-Fātiḥah disebut al-maˈsanī karena diulang-ulang dalam setiap shalat. Pendapat ini diunggulkan oleh al-Syaukānī karena dipegangi oleh mayoritas mufassir dengan menyatakan ورأي الجمهور أصح هذه الأقوال, dan dikuatkan adanya beberapa hadis yang sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir dari 'Umar, ia berkata: السبع المثاني adalah fātiḥah al-kitāb (Surat al- Fātiḥah). Hadis lain yang lebih menguatkan sebagaimana terdapat dalam Sahih al-Bukhari yang diriwayatkan Abu Hurairah, ia

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nampak al-Syaukānī menafsirkan ayat di atas dengan bentuk *tafsīr bi ar-riwāyah*, yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan sunnah Nabi Saw., namun yang menarik dari penafsiran itu, al-Syaukānī menafsirkan ayat dihubungkan dengan konteks kekinian. Menurut cacatan Baidan (2011: 373-374), penafsiran semacam itu termasuk kategori bentuk penafsiran *ar-riwāyah* dengan pengertian luas *(bi maʾnan wāsiʾ)*, dalam artian menafsirkan al-Qur'an berdasarkan bahan-bahan yang diwarisi dari Nabi berupa al-Qur'an dan Sunnah dan pendapat sahabat.

berkata: Rasulullah bersabda: Umm al-Qur'ān (yaitu surat al- Fātiḥah) adalah as-Sab' al-Ma'sāni (tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) dan al-Qur'an yang agung (M. bin A. bin M. Al-Syaukāni, 2014, vol. III, hal. 199-200).

4. Tarjih al-Syaukāni QS. al-Isra' ayat 70,

Dalam menafsirkan penggalan lafaz ولقد كرمنا بني آدم (Dan sungguh telah Kami muliakan Bani Adam) al-Syaukānī menuturkan beberapa pendapat terkait pemuliaan Allah kepada Bani Adam yang dimaksud oleh ayat ini; 1) Menurut Ibnu Jarīr dari sejumlah ulama, bahwa pemuliaan ini adalah, mereka makan dengan tangan mereka, sedangkan hewan-hewan lain makan langsung dengan mulut mereka. Pendapat ini juga dipegangi oleh an-Naḥḥās. 2) Qīla (ada yang berpendapat) bahwa kelebihan Bani Adam adalah dapat berbicara, berakal dan dapat membedakan. 3) Qīla (menurut pendapat lain), kaum lelakinya dimuliakan dengan janggut, sedangkan kaum wanitanya dengan kepangan rambut. 4) Qīla (ada yang berpendapat), pemuliaan mereka adalah dijadikannya Muhammad Saw. dari jenis mereka (M. Al-Syaukānī, 2007, vol. III, hal. 339).

Dalam pentarjihan perbedaan pendapat ini, al-Syaukānī lebih cenderung kepada pendapat pertama sehingga ia menguatkan pendapat tersebut dengan hadis Nabi; di antaranya hadis dari riwayat Ibnu al-Munzīr, Ibnu Abī Ḥātim, dan al-Baihaqī dari Ibnu ʿAbbās, berkaitan dengan firman-Nya: (Sesungguhnya kami telah memuliakan Banī Adam), ia berkata: Kami menjadikan mereka makan dengan tangan mereka, sedangkan makhluk-makhluk lainnya dengan mulut mereka." Serta hadis yang diriwayatkan oleh al-Ḥākim dalam kitab at-Tārīkh dan ad-Dailamī dari Jabir bin ʿAbdullah, dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: الكرامة الأكل بالأصابع (Kemuliaan adalah makan dengan jari-jari tangan)" (M. bin A. bin M. Al-Syaukānī, 2014, vol. III, hal. 340-341).

5. Tarjiḥ al-Syaukānī tentang penggalan ayat °والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم dalam QS. an- Nur: 11.

Al-Syaukānī menyuguhkan beberapa pendapat mengenai orang yang menanggung bagian terbesar dari mereka yang menyebarkan berita bohong itu: 1) Abdullah bin Ubay; 2) Qīla (ada yang berpendapat): Hissan. Al-Syaukānī memilih pendapat yang pertama dengan menyatakan: والأول هو الصحيح (pendapat yang pertama adalah benar). Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, bahwa dalam kasus penyebar luasan berita bohong ini, Nabi Saw. mendera dua orang laki-laki dan seorang wanita, yaitu Mastah bin Usasah, Hissan bin Sabit, dan Hamnah binti Jahsy. Dalam artian, ketika orang ini dihukum dera supaya menjadi tebusan atas dosa-dosa mereka. Sementara bagi Abdullah bin Ubay (aktor intelektual dan pelaku penyebar luasan berita bohong) tidak didera karena akan mendapatkan azab yang lebih baginya di akhirat kelak (M. bin A. bin M. Al-Syaukānī, 2014, vol. IV, hal. 17).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Artinya: Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar (QS. an-Nur: 11).

# Analisis tarjih dengan hadis

Al-Syaukānī menguatkan pendapat yang menjadi kecenderungannya dengan hadishadis Nabi yang sahih. Inilah yang disebut tarjīh dengan mendasar pada hadis Nabi. Dalam aplikasi pertama, terdapat perbedaan pendapat tentang ṣalāt wuṣṭā, al-Syaukānī hanya memaparkan depan belas (18) pendapat di dalam kitab Nail al-Auṭār, ia tidak menjelaskan perbedaan itu dalam karya tafsirnya. Namun demikian, al-Syaukānī hanya memaparkan tiga perbedaan pendapat tentang salat wuṣṭā (salat subuh, salat zuhur dan salat 'asar) dengan dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi. Kemudian ia menjelaskan bahwa pendapat jumhūr adalah pendapat yang paling benar, dengan redaksi من انها العصر وأرجح الاقوال واصحها ما ذهب اليه الجمهور (Pendapat yang paling tepat dan benar adalah pendapat jumhūr, yaitu salat asar). Pentarjīḥan al-Syaukānī ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī dan Muslim, serta kitab Sunan dan yang lainnya, dari hadis Ali Ra. Seraya menjelaskan mengapa hadis itu yang dijadikan pedoman dalam pentarjīḥannya mengalahkan pendapat lain yang dikuatkan oleh hadis lainnya. Dengan demikian, redaksi yang dinyatakan itu berarti al-Syaukānī menggunakan redaksi yang tegas dengan membenarkan satu pendapat mengalahkan pendapat lainnya.

Pada aplikasi kedua, al-Syaukānī menyuguhkan beberapa pendapat terkait lafaz almauquzah dalam QS. Al-Maidah: 3, dan menghubungkannya dengan konteks kekinian. Al-Syaukānī memaparkan beberapa pendapat hukum binatang yang diburu dengan ketapel, batu dan pemukul. 1) Menurut Ibnu Abd al-Barr: Tidak diperbolehkan makannya kecuali sempat menyembelihnya (sebelum mati). Hal ini didasarkan pada pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Pendapat ini juga dipegangi oleh Malik, Abū Ḥanīfah, aṡ-S|aurī, dan al-Syāfiī. 2) Orang Kufah menganggap halal binatang yang mati dengan pemukul. Pendapat ini dikuatkan oleh Abū Dardaʾ, Faḍḍlallāh bin Ubaid dan ʿAbdullāh Ibnu ʿUmar. Al-Syaukānī kemudian memilih pendapat dengan redaksi; فالحق أنه (yang benar adalah): tidak dihalalkan kecuali melukai, bukan yang mengenai, sehingga harus disembelih sebelum mati, dan jika tidak disembelih berarti matinya karena terpukul. Dengan redaksi tanṣīṣ ini al-Syaukānī mempunyai kecenderungan kepada pendapat pertama di atas.

Selain kasus binatang yang mati dipukul di atas, nampak al-Syaukānī memaparkan penafsiran dengan konteks kekinian, yaitu menggunakan pistol dalam berburu. Cara al-Syaukānī memahami persoalan dihubungkan dengan hadis ini menunjukkan bahwa al-Syaukānī menafsirkan kasus dalam sebuah ayat dalam koridor bentuk penafsiran bi al-mu'sur bi ma'nan wasi' (bentuk bi al-ma'sur yang mengalami perluasaan makna). Hal ini bisa dilihat ketika memaparkan kasus berburu dengan pistol. Al-Syaukānī memandang bahwa itu adalah halal, karena alat tersebut melukai, hal ini didasarkan pada hadis: إِنَا (Jika engkau melemparnya dengan pemukul sehingga melukainya maka makanlah).

Pada aplikasi ketiga, al-Syaukānī menyuguhkan lima (5) pendapat tentang lafaz السبع (QS. al-Hijr: 87); 1) Menurut mayoritas ahli tafsir, adalah surat al-Fātiḥah. 2) tujuh surat yang panjang, yaitu al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisā', al-Mā'idah, al-An'ām, al-A'rāf, dan al-Anfāl; 3) *Qīla* (pendapat lain) tujuh al-ahzab, karena terdiri dari tujuh lembar; 4)

Qīla (ada yang berpendapat) seluruh ayat al-Qur'an; 5) as-Sab' al-Masanī adalah bagian-bagian al-Qur'an, yaitu perintah, larangan, berita gembira, peringatan, perumpamaan, serta pengenalan nikmat-nikmat dan berita umat-umat terdahulu. Setiap pendapat yang dikemukan oleh al-Syaukānī dikuatkan dengan hadis dan disebutkan pemilik pendapat tersebut. Al-Syaukānī menyebutkan beberapa redaksi dengan sighat tamrīd (melemahkan), seperti qīla. Dengan redaksi tegas al-Syaukānī memilih pendapat pertama yang menyatakan bahwa as-sab' al-masani adalah al-Fatihah. Pendapat ini dipegangi oleh mayoritas ahli tafsir. Ia menyatakan bahwa, ورأي الجمهور أصح هذه الأقوال dan dikuatkan adanya beberapa hadis yang sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir dari 'Umar.

Pada aplikasi keempat, al-Syaukānī memaparkan beberapa pendapat tentang pemuliaan Allah terhadap anak Adam ketika menafsirkan penggalan lafaz ولفد كرمنا بني آدم (Dan sungguh telah Kami muliakan Bani Adam). Dengan menggunakan redaksi jazm dan tamrīd, al-Syaukānī memilih pendapat yang beredaksi jazm serta dikuatkan dengan hadis nabi, bahwa pemuliaan ini adalah, mereka makan dengan tangan mereka, sedangkan hewan-hewan lain makan langsung dengan mulut mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh aṭ-Ṭabarī dalam tafsirnya. Nampaknya, al-Syaukānī menjadikan aṭ-Ṭabarī sebagai rujukan dalam mentarjīh permasalahan di atas.

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Khatib, M. 'Ajaj. (1989). *Ushul al-hadits*, 'ulumuhu wa mushtholahuhu. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Khuḍārī, M. (2000). *Uṣūl Fiqh*. Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah.
- Al-Syaukāni, M. (2007). *Irsyād al-Fuḥūl Ilā Taḥqiqi al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl* (jilid 1). Beirut: Dārr al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syaukānī, M. bin A. bin M. (2014). Fatḥ al-Qadīr al-Jāmi' baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr. (J. 1, Ed.), Juz I (Juz 1). Beirut: Dār Ibn Hazm.
- Al-Zarkasyī, B. M. bin 'Abdullāh. (2006). *Al-Burhān fī"Ulūm al-Qur"ān: tahkīk Abū al-Fad l ad-Dimyātī*. Kairo: Maktabah Dār al-Hadī**s**.
- Ash-Shiddiqiy, H. (1976). Pokok-Pokok Kajian Hadis Dirayah. Jakarta: Bulan Bintang.
- Manzūr, I. (n.d.). Lisān al-'Arāb. Kairo: Dār al-Hadīs.
- Al-Hifnāwī, Muhammad, 2013, *Al-Taāruḍ wa at-Tarjiḥ 'Inda al-Uṣuliyyīn wa Asāruhumā fi al-Fiqh al-Islāmī*, al-Manshurah: Dār al-Wafā'.
- Al-Khuḍārī, Muhammad, 2000, Uṣūl Fiqh, Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah.
- al-Syarqawi, Ahmad Muhammad, "Ikhtilāf al-Mufassirin: Asbābuhu wa Dāwabiṭuhu," Jurnal Ilmiah Fakultas Uṣūluddin dan Dakwah Unversiatas al-Azhar Zaqāziq, 17 (2005).
- al-Asfahānī, al-Rāghib, al-Mufradāt fi Gharīb al-Qurān, Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 2012).
- Ibnu Fāris, Abī Ḥusain Ahmad. Mu'jam Maqāyis al-Lughah. Beirūt: Dār al-Fikr, 1979.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, Lubāb al-Nuqūl fi Asbāb al-Nuzūl, (Beirūt: Muassasah al-Kutub al-S|aqāfiyah, 2002).